



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2024 NOMOR 14**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai usaha untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para masyarakat yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar pada data kemiskinan ekstrim yang belum mendapatkan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai Percepatan Pemasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat BLT P3KE adalah bantuan berupa uang yang diberikan langsung kepada individu/masyarakat yang terdapat dalam data kemiskinan ekstrem.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
7. Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah upaya yang dilakukan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

8. Data Pemasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut data P3KE adalah data masyarakat Miskin dan Kurang mampu yang berada pada Desil 1 (1-10% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional) sampai dengan Desil 3 (21-30% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional).

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. pendataan;
- b. pendanaan;
- c. pemberian bantuan langsung tunai;
- d. kriteria penerima;
- e. penyaluran;
- f. monitoring dan pelaporan; dan
- g. ketentuan peralihan.

## **BAB III PENDATAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Data awal P3KE bersumber dari data yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT-P3KE.
- (3) Verifikasi dan validasi sesuai kriteria calon penerima BLT-P3KE dilaksanakan agar menjaga ketepatan sasaran Program BLT-P3KE.

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana BLT-P3KE guna melakukan verifikasi dan validasi data calon Penerima BLT-P3KE yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pelaksana BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/ kepatutan calon penerima BLT-P3KE;
  - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT P3KE; dan
  - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.

### **Pasal 5**

- (1) Berita Acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan sebagai acuan penerbitan rekomendasi oleh Kepala Dinas.

- (2) Rekomendasi dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT-P3KE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

Calon penerima BLT-P3KE harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. kondisi sosial ekonomi sebagai masyarakat miskin ekstrem atau kurang mampu di Daerah;
- c. merupakan kepala rumah tangga Perempuan yang dibuktikan dengan dokumen kartu keluarga;
- d. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. terdaftar dalam Data P3KE.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 7**

Pendanaan BLT-P3KE bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-P3KE bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang terdaftar dalam data P3KE di Daerah.
- (2) BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- (3) BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan yang disalurkan per triwulan.

**BAB VI**  
**PENYALURAN**  
**Pasal 9**

- (1) Penyaluran BLT-P3KE dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BLT-P3KE.
- (2) Penyaluran BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bersama Tim Pelaksana BLT-P3KE.
- (3) Penyaluran BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran BLT-P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-P3KE kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 12**

Pemberian bantuan langsung tunai percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum disalurkan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 5 Juli 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/Ttd**  
**ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 5 Juli 2024



**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**

**MUH. RIVAI NUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2024 NOMOR 14**